

Faktor Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Sedang Bertugas (Studi Putusan Nomor: 1067/Pid.B/2021/Pn Tjk)

Muhammad Ryan Ridwan¹, Zainab Ompu Zainah², Erlina B.
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Email : ridwanryan97@gmail.com, zainab@ubl.ac.id , erlina@ubl.ac.id

Abstract

Mistreatment of health workers by the patient's family should not have happened. If patients find the negligence of doctors, nurses, or other health workers, they can ask for accountability either in civil or criminal law in accordance with applicable laws. The results showed (1) The factors that caused the occurrence of crimes against health workers who were on duty were emotional factors and environmental factors. However, in this study, the most dominant factor is the emotional factor. Mistreatment of health workers by the patient's family should not have happened. If patients find the negligence of doctors, nurses, or other health workers, they can ask for accountability either in civil or criminal law in accordance with applicable laws. (2) Efforts to overcome the crime of persecution against health workers who are on duty are repressive and preventive efforts. Repressive efforts, namely the application of crime to criminals, are expected to provide prevention to other people and the general public from committing crimes. The perpetrator was charged with Article 170 of the Criminal Code Paragraph (1), Article 214 Paragraph (2) of the Criminal Code and Article 335 Paragraph (1) of the 1st Criminal Code. While preventive efforts can be carried out by providing religious, environmental, social, and other debriefing to the community in order to prevent the emergence of deviant behavior among social associations in particular, and the role of the Police can also overcome the crime of persecution by providing counseling to the public about crimes so that they know what sanctions will be imposed if they commit a crime and the role of law enforcement in protecting the community, so that the perpetrator will understand that the behavior he has committed is wrong, with the aim that the perpetrator leads to more positive things.

Key-words: *Criminological Analysis, Crime of Persecution, Health Workers*

Abstrak

Penganiayaan terhadap tenaga kesehatan oleh keluarga pasien seharusnya tidak perlu terjadi. Bila pasien mendapati kelalaian dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya, mereka bisa meminta pertanggung jawaban baik secara hukum perdata atau pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas adalah faktor emosi dan faktor lingkungan. Namun dalam penelitian ini faktor yang paling dominan adalah faktor emosi. Penganiayaan terhadap tenaga kesehatan oleh keluarga pasien seharusnya tidak perlu terjadi. Bila pasien mendapati kelalaian dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya, mereka bisa meminta pertanggung jawaban baik secara hukum perdata atau pidana sesuai undang-undang yang berlaku. (2) Upaya penanggulangan terhadap kejahatan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas adalah dengan upaya represif dan preventif. Upaya represif yaitu dengan Penerapan pidana kepada para pelaku kejahatan diharapkan memberikan

Faktor Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Sedang Bertugas (Studi Putusan Nomor: 1067/Pid.B/2021/Pn Tjk), Muhammad Ryan Ridwan

pengecahan kepada orang lain dan masyarakat umum untuk tidak berbuat kejahatan. Pelaku didakwa dengan Pasal 170 KUHP Ayat (1), Pasal 214 Ayat (2) KUHP dan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sedangkan upaya preventif dapat dilakukan dengan cara memberikan pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya kepada masyarakat agar mencegah timbulnya perilaku menyimpang dikalangan pergaulan sosial khususnya, dan peran Kepolisian juga dapat menanggulangi kejahatan penganiayaan dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan kejahatan agar mereka mengetahui sanksi-sanksi apa yang akan dijatuhkan bila mereka melakukan kejahatan dan peran penegak hukum yang mengayomi masyarakat, sehingga pelaku akan memahami perilaku yang ia perbuat adalah salah, yang bertujuan agar pelaku mengarah ke hal-hal yang lebih positif.

Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Kejahatan Penganiayaan, Tenaga Kesehatan.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menjunjung tinggi supremasi hukum; Hal ini merupakan prasyarat bagi kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang sejalan dengan reformasi. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya yang lebih besar untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman, dan kepastian hukum yang dapat melindungi rakyat Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, hukum mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam fungsinya melindungi kepentingan manusia. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Karena jumlah penduduk yang besar, maka banyak pula permasalahan hukum yang muncul di masyarakat. Salah satunya adalah *Pursuit Crime*.¹

Karena tidak mungkin suatu masyarakat memberantas kejahatan penganiayaan secara tuntas seumur hidup, maka upaya yang harus dilakukan manusia untuk menanggulangi kejahatan dapat dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif harus tepat sasaran. Dalam kasus pidana, korban kejahatan sebenarnya adalah orang yang paling menderita. Namun, selama ini banyak ditemukan korban kejahatan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai ketika berhadapan dengan kasus pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, selama ini korban kejahatan hanya digunakan sebagai alat bukti yang berarti, yakni saksi, sehingga memungkinkan korban memperoleh kebebasan dalam memperjuangkan haknya.

Contoh tindak pidana penganiayaan yang baru-baru ini diperbincangkan adalah kekerasan memukul dan menendang perawat yang dilakukan oleh anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Perawat Rumah Sakit Siloam Palembang Christina Ramauli Simatupan melaporkan JT atas dugaan penganiayaan berdasarkan Pasal 351 (1) KUHP. Pasal 351(1) KUHP menyatakan: Berdasarkan berkas laporan polisi, ditetapkan bahwa tindak pidana atau pasal yang dikenakan terhadap perawat dalam kasus pencabulan tersebut adalah UU No. 1 Tahun

¹Sudikno Mertokusumo. 2006. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 79.

1946 Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Selain kejadian di atas, terdapat kejadian penganiayaan terhadap perawat di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung. Rendi yang awalnya mengaku diserang oleh Awan dan dua orang lainnya, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedaton sebagai kasus penganiayaan dan pemukulan. Berdasarkan laporan Rendi, tim penyidik Polres Kedaton pun memproses olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan tiga saksi di tempat kejadian. Sementara itu, Awan yang sebelumnya melaporkan status pertanya ke Polsek Kedaton, memutuskan melaporkan Rendi lagi ke Polres Bandar Lampung atas dugaan penganiayaan yang sama.²

Kekerasan terhadap petugas kesehatan merupakan kejadian biasa selama pandemi Covid-19. Tenaga kesehatan tidak hanya berisiko tinggi terpapar virus, mereka juga berisiko mengalami kekerasan fisik saat menjalankan tugasnya dalam menangani Covid-19. Kasus terbaru kekerasan terhadap petugas kesehatan terjadi di Puskesmas Pamunpuk Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seorang perawat laki-laki berusia 25 tahun yang menjadi sukarelawan di Puskesmas dipukuli oleh keluarga pasien yang diasuhnya. Kejadian bermula saat seorang warga yang dinyatakan tanggap terhadap hasil tes antigen masuk ke Puskesmas.

Penganiayaan petugas kesehatan oleh anggota keluarga pasien tidak dapat diterima. Jika seorang pasien menemukan kelalaian seorang dokter, perawat, atau profesional perawatan kesehatan lainnya, mereka dapat dikenakan tanggung jawab perdata atau pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tenaga keperawatan tidak lepas dari kesalahan (malapraktik asuhan keperawatan) dan kelalaian (negligence keperawatan). Pasien dapat dianggap bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian mereka sendiri. Ada berbagai jenis hukuman yang dikenakan pada pengasuh yang melakukan kesalahan atau kelalaian.

Ketentuan umum mengenai kejahatan penganiayaan diatur dalam bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada kejahatan tersebut yang mengatakan bahwa:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkenaan dengan masalah persekusi, kekerasan seringkali menyertai bentuk kejahatan itu sendiri, dan semakin banyak gejala dan meluasnya terjadinya kejahatan setelah kekerasan di masyarakat, semakin banyak orang yang menyadari pentingnya dan

²Ega Yudha, <https://www.jpnn.com/news/soal-kasus-penganiayaan-perawat-puskesmas-kedaton-polisi-bilang-begini>, diakses Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 12.10 WIB.

keseriusan jenis kejahatan ini semakin kuat, sehingga terbentuk persepsi yang jelas tentang jenis kejahatan ini di masyarakat.³

Masalah *on-the-job abuse* terhadap petugas kesehatan semakin meningkat, terutama di masa pandemi Covid-19. Orang harus menghargai pekerjaan para pekerja medis garis depan yang merawat dan merawat pasien yang menderita berbagai penyakit lainnya. Selain itu, tenaga kesehatan kini menjadi garda terdepan dalam menangani pasien Covid-19. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, aparat penegak hukum harus mengikuti aturan dan fakta yang terjadi dengan pengelola rumah sakit dan petugas kesehatan untuk meningkatkan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarganya saat melakukan tugasnya.

Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas?
2. Bagaimana Upaya penanggulangan terhadap kejahatan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau sistem untuk melakukan sesuatu secara sistematis dan metodis untuk menarik kesimpulan yang tepat dalam penelitian.⁴ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian hukum kepustakaan tentang norma-norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan internasional.⁵ Fokus kajiannya⁶ adalah hukum positif⁷, hukum substantif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, yaitu aturan atau norma tertulis yang dibuat secara formal dan diundangkan oleh suatu penguasa.⁸ Selain hukum tertulis tersebut, masyarakat memiliki hukum tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggotanya.⁹

³Juli Riswandar, *Perlindungan Hukum Bagi Petugas Rumah Sakit Terhadap Penganiayaan oleh Keluarga Pasien*, Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 3. No 1 2020, hlm. 15.

⁴Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2021, 1.1.

⁵Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Konstitusi Press, 2005) hlm. 160.

⁶*Ibid*, 161.

⁷Sujatmoko, Andrey. Pengadilan Campuran (" Hybrid Tribunal") Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional. *Teras Law Review*, 2019, 3.5.

⁸Azyumardi Azra, "Agama Dan Otentisitas Islam", *Republika*, 25 Oktober 2002: <http://www.Republika.Co.Id/Kolomactail.Asp?Id=101205> dikat Id:16. (Diakses Tanggal 23 Juni 2003)

⁹Jimmly Asshiddiqie, *Op-Cit*, Hlm. 162.

3. HASIL PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penganiayaan Terhadap Tenaga Kesehatan yang Sedang Bertugas

Pelanggaran dalam Buku 2 KUHP berisi hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran dan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan sifatnya. Perbuatan yang bersifat pidana dan ditetapkan oleh undang-undang karena badan legislatif menganggapnya membahayakan kepentingan hukum. Hukum memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum tersebut dengan memberikan larangan terhadap perbuatan yang mengandung ancaman atau sanksi pidana terhadap mereka yang melanggar hukum.

Kejahatan Penganiayaan sendiri sudah diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Ada dua kemungkinan, baik dari motif pelakunya maupun dari sifat pelakunya. Metode mana pun membutuhkan penyelidikan terperinci terhadap pelakunya. Hal ini karena motif dan sifat pelaku tidak dapat disimpulkan dari luar. Bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat terus berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Namun, saat ini cukup banyak pelaku yang melakukan pengejaran yang berujung pada kematian korbannya.¹⁰

Sifat kejahatan telah meningkat dengan relaksasi dan perkembangan teknologi komunikasi, transportasi, dan komputasi modern. Modernisasi dan globalisasi tidak hanya membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menimbulkan masalah yang sangat serius. Kenyataannya, kejahatan tidak hanya terkait dengan hukum pidana, tetapi juga dengan norma agama, dan sebagian orang memanfaatkan norma umum yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka. Diakui bahwa ada berbagai jenis norma dalam masyarakat kita, termasuk norma agama, adat istiadat, tata krama, dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dapat menimbulkan reaksi berupa hukuman, ejekan, dan pengusiran. Norma dimaksudkan untuk membedakan antara perilaku yang terpuji atau wajar dan perilaku yang tidak terpuji atau tercela. Perilaku yang tidak terpuji di masyarakat sering dicap sebagai kejahatan.

Tuduhan penganiayaan oleh beberapa orang merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat. Selain itu, ada beberapa pelaku penganiayaan ini, yang

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 60.

mengakibatkan korban luka-luka. Ada banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Beberapa berpendapat bahwa lingkungan dapat mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan, sementara yang lain berpendapat bahwa struktur kepribadian penjahat yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan. Di sisi lain, ada pendapat yang menggabungkan pendapat pertama dan kedua.

Teori atau aliran antropologi menyatakan bahwa alasan orang melakukan kejahatan tergantung pada orang atau individu. Bahwa seseorang sudah memiliki tipe tertentu sebagai penjahat. Oleh karena itu, pendosa sudah ada di dalam dirinya sebagai orang fasik. Ada teori sosiologi atau aliran pemikiran yang menyatakan bahwa orang melakukan kejahatan karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungannya, baik alam maupun sosial. Dari dua teori ini muncul teori ketiga, yaitu teori biososiologis atau mazhab pemikiran, yang memadukan keduanya. Mazhab ini menyatakan bahwa alasan orang melakukan kejahatan adalah karena faktor pribadi pelakunya dan pengaruh lingkungan. Semua perilaku manusia adalah hasil dari faktor individu dan lingkungan.¹¹

Kejahatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan kejahatan dilakukan oleh kaum muda. Dengan kata lain, kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Yaitu, kemiskinan, pengangguran, frustrasi dalam keluarga dan masyarakat, dan sebagainya. Salah satu masalah struktural yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Bahkan menurut teori kriminologi situasi ini dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan salah satu bentuk kekerasan struktural yang memakan banyak korban. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab dan latar belakang terjadinya tindak pidana persekusi, dan itu merupakan faktor ganda:

1. Teori Biologis

Teori ini menyatakan bahwa faktor struktural fisiologis dan fisik seseorang adalah bawaan. Gen dan keturunan dapat menyebabkan penyimpangan perilaku. Kecenderungan menyimpang secara turun-temurun dapat menyebabkan perilaku menyimpang dan mengarah pada perilaku sosiopat. Misalnya, sifat kriminal dan cacat lahir yang terkait dengan penyakit mental. Faktor biologis juga menunjukkan bahwa pelaku dapat dikenali dari penampilan fisiknya, seperti ciri-ciri biologis tertentu seperti wajah asimetris, bibir tebal, dan hidung pesek. Namun tidak dapat dijadikan sebagai pemicu terjadinya kejahatan, melainkan hanya sebagai teori untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, penjahat memiliki bakat jahat yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Penjahat dilahirkan dengan warisan perbuatan buruk.¹²

2. Teori Psikogenesis

Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal terjadi karena peningkatan kecerdasan, sifat kepribadian, motivasi, sikap salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri palsu, konflik internal, emosi kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Masalah keluarga pecah karena perceraian dan pola asuh yang buruk, orang tua terlalu

¹¹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 44-45.

¹² Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 19

sibuk dengan pekerjaan. Faktor lain yang mendorong kejahatan adalah psikologi kriminal. Artinya, penjahat menanggapi berbagai jenis tekanan pribadi yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi oleh mereka yang secara pribadi mengalami depresi atau frustrasi karena kurangnya perbaikan dalam kondisi kehidupan mereka.

Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah mengonsumsi alkohol daripada orang dalam keadaan normal untuk mengurangi stres yang ada dalam hidup mereka. Secara psikologis, orang dengan interaksi sosial yang disfungsi tetap menunjukkan perilaku yang buruk terlepas dari keadaan atau kondisinya. Penjahat cenderung berada di bawah tekanan psikologis untuk mencapai tujuan mereka, yang tidak dapat mereka lakukan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, salah satu isu struktural yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, situasi ini bahkan dianggap sangat penting, karena kemiskinan merupakan salah satu bentuk kekerasan struktural yang memakan banyak korban. Salah satu penyebab kejahatan di Indonesia adalah krisis ekonomi, termasuk ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹³

Faktor ekonomi ini membangkitkan keinginan masyarakat untuk mencari uang dengan cepat dan mudah, yang pada gilirannya memicu keinginan untuk melakukan kejahatan. Hal ini terkait dengan faktor ekonomi yang mempengaruhi beberapa faktor lainnya, seperti faktor pendidikan. Masyarakat yang tergolong miskin identik dengan pendidikan yang rendah karena mereka tidak mampu membayar biaya pendidikan yang terus meningkat dalam kehidupannya. Dengan sedikit pendidikan, orang cenderung menganggur atau hanya memiliki satu pekerjaan, yang menyebabkan mereka memiliki penyakit moral dan karakter jahat untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Teori sosialis berpendapat bahwa kejahatan muncul dari tekanan ekonomi yang tidak proporsional dalam masyarakat dan menunjukkan bahwa perbaikan di sektor ekonomi diperlukan untuk memerangi kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini berpendapat bahwa penyebab murni sosiologis atau sosiopsikologis dari perilaku buruk adalah efek dari struktur sosial yang menyimpang, tekanan teman sebaya, peran sosial, status sosial, atau internalisasi simbolik yang salah. Teori ini menyatakan bahwa penyebab kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, baik keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan penemuan teknologi. Teori ini menyatakan bahwa orang cenderung melakukan kejahatan karena proses meniru lingkungannya, atau proses yang lebih dikenal dengan proses mimikri.¹⁴

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku kriminal adalah ciri struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal ini dapat disebabkan oleh padatnya penduduk, rendahnya status sosial ekonomi penduduk, kondisi fisik permukiman yang sangat memprihatinkan, atau jumlah keluarga yang besar

¹³ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48.

¹⁴ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 121-122.

dan tingginya tingkat dislokasi sosial. Faktor ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan. Tujuan dari faktor ini adalah untuk memastikan penyebab kejahatan berdasarkan lokasi geografis tertentu di mana kejahatan itu terjadi. Dalam hal ini, faktornya berada di luar pelaku kejahatan. Secara umum, daerah perkotaan lebih rentan terhadap kejahatan (kejahatan properti, pencurian, perampokan, dll) dibandingkan daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena masyarakat yang tinggal di perkotaan biasanya cenderung memikirkan dan meributkan kelas sosial daripada keselamatan atau gaya hidup konsumtifnya sendiri.¹⁵

Secara bersama-sama, menurut para peneliti, faktor-faktor yang mendorong pelanggaran pelecehan pekerja medis yang sedang bertugas adalah teori biologis dan faktor emosional dan lingkungan yang terlibat dalam psikogenesis. Namun dalam penelitian ini, faktor emosional yang paling dominan adalah faktor yang paling dominan. Penganiayaan petugas kesehatan oleh anggota keluarga pasien tidak dapat diterima. Jika seorang pasien menemukan kelalaian seorang dokter, perawat, atau profesional perawatan kesehatan lainnya, mereka dapat dikenakan tanggung jawab perdata atau pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perawat tidak lepas dari kesalahan dan kelalaian. Pasien dapat dianggap bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian mereka sendiri.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Penganiayaan Terhadap Tenaga Kesehatan yang Sedang Bertugas

Tindakan atau upaya pencegahan kejahatan merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya memajukan kesejahteraan sosial. Disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan atau crime policy, mempunyai tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai kepentingan rakyat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*crime policy*) sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial dan juga termasuk dalam kebijakan legislatif. Pada dasarnya, kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu upaya politik atau kesejahteraan sosial.¹⁶

Kebijakan kriminal dan langkah-langkah pencegahan kejahatan sangat luas dan sangat kompleks ketika Anda melihatnya. Hal ini masuk akal karena kejahatan pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman yang berbeda. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan fenomena yang terus berkembang dan dinamis, terkait dengan fenomena dan struktur sosial lainnya yang sangat kompleks. Ini adalah masalah sosial-politik.¹⁷

Salah satu bentuk perencanaan perlindungan sosial adalah upaya rasional masyarakat dalam menghadapi kejahatan yang biasa disebut dengan kebijakan kriminal. Tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁵ Chandra Adiputra, *Kriminologi dan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2014, hlm. 56

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2

¹⁷ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 188

kebijakan kejahatan merupakan bagian dari rencana perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari kebijakan sosial secara keseluruhan. Upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak tidak jauh berbeda dengan kebijakan terhadap orang dewasa. Pemberantasan kejahatan membutuhkan pendekatan politik.¹⁸

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur pidana cenderung menitikberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, pembongkaran) setelah tindakan, sedangkan jalur preventif cenderung menekankan pada sifat preventif (pencegahan dan penangkalan) sebelum adanya tindakan. Ini adalah perbedaan besar, karena tindakan represif pada prinsipnya dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan dalam arti luas.¹⁹ Kejahatan adalah masalah kehidupan manusia, dan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan dengan berbagai jenis dan bentuk terjadi, serta mewakili penderitaan korban dari berbagai kejahatan. Meskipun demikian, masyarakat tidak pernah menyerah menghadapi kejahatan dan berusaha mencari cara terbaik untuk mengurangi atau menanggulangi kejahatan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pengobatan segera harus dicari. Kebijakan pencegahan kejahatan, atau biasa disebut kebijakan kejahatan, adalah upaya rasional masyarakat untuk memerangi kejahatan. Pemberantasan kejahatan merupakan bagian dari upaya pengendalian kejahatan agar tetap berada dalam toleransi sosial. Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.²⁰

Kebijakan kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*policy or concern about social welfare*). Dalam arti upaya penanggulangan kejahatan harus ditempuh dengan pendekatan politik, ada integrasi (integrasi) antara kebijakan kejahatan dengan kebijakan sosial, dan ada integrasi (integrasi) antara penjara dan upaya pencegahan kejahatan.

Pencegahan kejahatan adalah pendekatan sederhana dan terarah yang dapat mencegah orang menjadi korban. Berangkat dari kebijakan kepentingan umum, penanggulangan kejahatan harus menjadi hal yang sangat penting, bahkan diprioritaskan. Karena kegiatan kriminal mengganggu perkembangan kegiatan sosial ekonomi dalam arti luas atau bidang kesejahteraan sosial pada umumnya. Sanksi pidana harus proporsional dengan kebutuhan untuk melindungi dan membela kepentingan tersebut. Kejahatan dibenarkan hanya jika perlu untuk melayani masyarakat, dan hukuman yang tidak perlu tidak adil dan berbahaya bagi masyarakat. Batasan sanksi pidana juga ditentukan oleh kepentingan dan nilai yang dikandungnya.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 72.

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 45.

Langkah-langkah Operasionalisasi politik kriminal dengan menggunakan sarana penal yang baik, dilakukan melalui:

- 1) Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legislasi) yang didalamnya berisikan penetapan kebijakan legislasi) yang didalamnya berisikan penetapan kebijakan.
- 2) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi)
- 3) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (kebijakan penalisasi atau kebijakan pemidanaan)
- 4) Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikasi)
- 5) Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (disebut juga kebijakan eksekusi)

Polisi atau pihak yang berwajib lebih menekankan pada penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku, atau yang biasa disebut upaya represif, upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan beberapa orang kepada seseorang. Penanggulangan yang dilakukan dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Per masyarakatan. Dengan cara penjatuhan sanksi pidana.]

Penerapan pidana kepada para pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat umum untuk tidak berbuat kejahatan. Pelaku didakwa dengan Pasal 170 KUHP Ayat (1), Pasal 214 Ayat (2) KUHP dan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Bunyi Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Karena kejahatan merupakan proses sosial, pelaksanaan penindakan pidana terkadang dilihat dalam konteks kebijakan pencegahan kejahatan (crime prevention) secara represif, terutama melalui penegakan hukum pidana dan pemidanaan pelaku. Metode seperti itu bukan satu-satunya. Pendekatan kebijakan kriminal untuk kesejahteraan sosial juga diperlukan agar berbagai jenis kejahatan berhasil. Kebijakan pidana, sosial, dan penegakan hukum harus dikoordinasikan dengan pejabat atau instansi masing-masing, yang secara bersama-sama harus mengarah pada sistem penanggulangan kejahatan yang terintegrasi.

Upaya penanggulangan tindak pidana persekusi ini melalui upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat khususnya di bidang agama, lingkungan, perkumpulan, dll untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam kelompok sosial. Peradilan juga dapat menangani kejahatan penuntutan dengan mendidik masyarakat tentang kejahatan tersebut. Ini membantu penegakan hukum dalam melindungi masyarakat untuk memahami hukuman apa yang berlaku jika mereka melakukan kejahatan dan untuk membantu penjahat memahami kesalahan apa yang mereka lakukan. tahu peran yang Anda mainkan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan yang lebih agresif. Upaya dan tindakan pemberantasan kejahatan kami dimuat di bagian kebijakan kejahatan kami. Kebijakan kejahatan ini tidak terlepas dari kebijakan 'kebijakan sosial' yang lebih luas, yang terdiri dari kebijakan dan upaya kesejahteraan sosial dan

Faktor Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Sedang Bertugas (Studi Putusan Nomor: 1067/Pid.B/2021/Pn Tjk), Muhammad Ryan Ridwan

perlindungan masyarakat.²¹

Negara sebagai organisasi kekuasaan memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan dihukum. Sanksi yang dikenakan kepada mereka biasanya berupa kesukaran (penderitaan) seperti kehilangan kemerdekaan atau penjara. Hal tersebut merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan damai. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, dalam upaya mengatasi masalah-masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum juga termasuk ranah kebijakan sosial, karena tujuannya umumnya adalah kebaikan bersama. Artinya, segala usaha yang wajar untuk mencapai kebaikan bersama. Dari segi kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak terlalu diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “preventif” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani

Selanjutnya menurut penulis upaya penanggulangan terhadap kejahatan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas adalah dengan upaya represif dan preventif. Upaya represif yaitu dengan Penerapan pidana kepada para pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat umum untuk tidak berbuat kejahatan. Pelaku didakwa dengan Pasal 170 KUHP Ayat (1), Pasal 214 Ayat (2) KUHP dan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sedangkan upaya preventif dapat dilakukan dengan cara memberikan pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya kepada masyarakat agar mencegah timbulnya perilaku menyimpang dikalangan pergaulan sosial khususnya, dan peran Kepolisian juga dapat menanggulangi kejahatan penganiayaan dengan cara melakukan penyuluhan ke kepada masyarakat akan kejahatan agar mereka mengetahui sanksi-sanksi apa yang akan dijatuhkan bila mereka melakukan kejahatan dan peran penegak hukum yang mengayomi masyarakat, sehingga pelaku akan memahami perilaku yang ia perbuat adalah salah, yang bertujuan agar pelaku mengarah ke hal-hal yang lebih positif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat di simpulkan bahwa:

- a. Faktor emosional dan lingkungan mendorong pelanggaran pelecehan di tempat kerja terhadap petugas kesehatan. Namun dalam penelitian ini, faktor emosional

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73.

yang paling dominan adalah faktor yang paling dominan. Penganiayaan petugas kesehatan oleh anggota keluarga pasien tidak dapat diterima. Jika seorang pasien menemukan kelalaian seorang dokter, perawat, atau profesional perawatan kesehatan lainnya, mereka dapat dikenakan tanggung jawab perdata atau pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perawat tidak lepas dari kesalahan dan kelalaian. Pasien dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian mereka.

- b. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas adalah dengan upaya represif dan preventif. Upaya represif yaitu dengan Penerapan pidana kepada para pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat umum untuk tidak berbuat kejahatan. Pelaku didakwa dengan Pasal 170 KUHP Ayat (1), Pasal 214 Ayat (2) KUHP dan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sedangkan upaya preventif dapat dilakukan dengan cara memberikan pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya kepada masyarakat agar mencegah timbulnya perilaku menyimpang dikalangan pergaulan sosial khususnya, dan peran Kepolisian juga dapat menanggulangi kejahatan penganiayaan dengan cara melakukan penyuluhan ke kepada masyarakat akan kejahatan agar mereka mengetahui sanksi-sanksi apa yang akan dijatuhkan bila mereka melakukan kejahatan dan peran penegak hukum yang mengayomi masyarakat, sehingga pelaku akan memahami perilaku yang ia perbuat adalah salah, yang bertujuan agar pelaku mengarah ke hal-hal yang lebih positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rasyid Rahman. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
- Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2005. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. Delik-delik Khusus. Tarsito, Bandung.
- dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Politea, Bogor.
- Soejono Soekanto. 1991. Metode Penelitian Sosial. UI Press, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan. Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Cetakan II). Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Recca Ayu Hapsari. 2016. *Pertanggungjawaban Negara terhadap Pengingkaran Keadilan dalam Arbitrase Internasional*, Journal Pranata Hukum, Januari 2016. ISSN 1907-560X.
- Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara dan Muhammad Yudha Novandre. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul: (Studi Putusan Nomor 576/Pid. B/2021/PN. Tjk)*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, hlm. 50-56.

Faktor Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Sedang Bertugas (Studi Putusan Nomor: 1067/Pid.B/2021/Pn Tjk), Muhammad Ryan Ridwan